



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SINGA KARTA,
DESA PERSIAPAN SANGATTA PRIMA, DESA PERSIAPAN TELUK RAWA
KECAMATAN SANGATTA UTARA DAN DESA PERSIAPAN SEMBULO MANDIRI
KECAMATAN KALIORANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat rekomendasi tim pembentukan Desa Persiapan Singa Karta di Kecamatan Sangatta Utara Nomor B-400.10.22/1155/Tapem tanggal 24 Agustus 2023, surat rekomendasi tim pembentukan Desa Persiapan Sangatta Prima di Kecamatan Sangatta Utara Nomor B-400.10.22/1156/Tapem tanggal 24 Agustus 2023; surat rekomendasi tim pembentukan Desa Teluk Rawa di Kecamatan Sangatta Utara Nomor B-400.10.22/1157/Tapem tanggal 24 Agustus 2023 dan surat rekomendasi tim pembentukan Desa Sembulo Mandiri di Kecamatan Kaliorang Nomor B-400.10.22/1164/Tapem tanggal 28 Agustus 2023, menyatakan bahwa Desa Persiapan Singa Karta, Desa Persiapan Sangatta Prima, Desa Persiapan Teluk Rawa Kecamatan Sangatta Utara dan Desa Persiapan Sembulo Mandiri di Kecamatan Kaliorang layak dibentuk sebagai Desa Persiapan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, dalam hal rekomendasi desa persiapan dinyatakan layak, Bupati menyetujui pemekaran desa dan menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Singa Karta, Desa Persiapan Sangatta Prima, Desa Persiapan Teluk Rawa Kecamatan Sangatta Utara dan Desa Persiapan Sembulo Mandiri Kecamatan Kaliorang;

Mengingat: ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nonor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 3 -

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN DESA SINGA KARTA, DESA PERSIAPAN SANGATTA PRIMA, DESA PERSIAPAN TELUK RAWA KECAMATAN SANGATTA UTARA, DAN DESA PERSIAPAN SEMBULO MANDIRI KECAMATAN KALIORANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
4. Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. Desa Induk adalah Desa asal yang akan dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa atau lebih.
6. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.

7. Pemerintahan ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 4 -

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintahan Daerah.
9. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai penjabat sementara yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN, WILAYAH, DAN BATAS DESA

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Singa Karta, Desa Persiapan Sangatta Prima, Desa Persiapan Teluk Rawa Kecamatan Sangatta Utara dan Desa Persiapan Sembulo Mandiri di Kecamatan Kaliorang.

Bagian Kedua
Wilayah

Pasal 3

Wilayah Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Desa Persiapan Singa Karta dengan luas wilayah \pm 500 ha (lebih kurang lima ratus hektare) dibentuk dengan mengurangi sebagian wilayah Desa Sangatta Utara seluas \pm 4.756 ha (lebih kurang empat ribu tujuh ratus lima puluh enam hektare) di Kecamatan Sangatta Utara;
- b. Desa Persiapan Sangatta Prima dengan luas wilayah \pm 316 ha (lebih kurang tiga ratus enam belas hektare) dibentuk dengan mengurangi sebagian wilayah Desa Sangatta Utara seluas \pm 4.756 ha (lebih kurang empat ribu tujuh ratus lima puluh enam hektare) di Kecamatan Sangatta Utara;
- c. Desa Persiapan Teluk Rawa dengan luas wilayah \pm 176 ha (lebih kurang seratus tujuh puluh enam hektare) dibentuk dengan mengurangi sebagian wilayah Desa Sangatta Utara seluas \pm 4.756 ha (lebih kurang empat ribu tujuh ratus lima puluh enam hektare) di Kecamatan Sangatta Utara; dan
- d. Desa ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 5 -

- d. Desa Persiapan Sembulo Mandiri dengan luas wilayah ± 6.449 ha (lebih kurang enam ribu empat ratus empat puluh sembilan hektare) dibentuk dengan mengurangi sebagian wilayah Desa Bukit Makmur seluas ± 13.573 ha (lebih kurang tiga belas ribu lima ratus tujuh puluh tiga hektare) di Kecamatan Kaliorang.

Pasal 4

Wilayah Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Batas Desa

Pasal 5

Batas wilayah Desa Persiapan meliputi:

- a. Desa Persiapan Singa Karta Kecamatan Sangatta Utara:
1. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Persiapan Teluk Rawa;
 2. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sangatta Utara;
 3. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Persiapan Sangatta Prima; dan
 4. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sangatta Utara;
- b. Desa Persiapan Sangatta Prima Kecamatan Sangatta Utara:
1. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Persiapan Teluk Rawa;
 2. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sangatta Utara;
 3. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Teluk Lingga; dan
 4. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Persiapan Singa Karta;
- c. Desa Persiapan Teluk Rawa Kecamatan Sangatta Utara:
1. sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Sangatta;
 2. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Persiapan Singa Karta, Desa Persiapan Sangatta Prima dan Desa Sangatta Utara;
 3. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Teluk Lingga; dan
 4. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sangatta Utara;
- d. Desa Persiapan Sembulo Mandiri Kecamatan Kaliorang:
1. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sekerat;
 2. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bukit Makmur;

3. sebelah ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 6 -

3. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bukit Makmur; dan
4. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Selangkau.

BAB III
PEMERINTAHAN DESA

Pasal 6

- (1) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa Persiapan berdasarkan Surat Gubernur.
- (2) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pelantikan Penjabat Kepala Desa Persiapan dilakukan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (2) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Desa Induk.
- (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan pembentukan Desa Persiapan meliputi:
 - a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Desa Induk;
 - c. pembentukan struktur organisasi;
 - d. pengangkatan perangkat Desa;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan
 - h. pembukaan akses perhubungan antar Desa.

(4) Dalam ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 7 -

- (4) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Kepala Desa Persiapan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa Persiapan yang terbentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukana melalui:
- pendampingan; dan
 - sosialisasi.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Desa persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.
- (2) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa persiapan yang tidak mampu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan dapat dibiayai oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 8 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 30 April 2024
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 30 April 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd


RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 7

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,




Januar Bayu Irawan, SH.,MH
NIP.19850112 201101 1 003



**PETA PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN
SANGATTA PRIMA
KECAMATAN SANGATTA UTARA**

Lampiran Peraturan Bupati Kutai Timur
 Nomor :
 Tanggal :



Datum Horizontal : SRG 2013
 Elipsoid Referensi : WGS 1984
 Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid : Universal Transverse Mercator (UTM)

- Legenda**
- Titik Kartometrik
 - Jalan Poros
 - Sungai
 - Jalan
 - Sungai Besar
 - Polygon Desa Persiapan Sangatta Prima
 - Wilayah Administrasi Desa Sangatta Utara

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK


Nama Titik	Koordinat UTM 50N	
	X	Y
TK 1	559686,760	56801,357
TK 2	564287,989	56775,417
TK 3	564264,786	55994,594
TK 4	563646,327	55977,713
TK 5	563478,600	56396,767
TK 6	563144,471	56324,740
TK 7	562564,202	56201,324
TK 8	561870,032	56029,751
TK 9	561364,965	55976,060
TK 10	560045,020	55922,527
TK 11	559571,683	56021,889

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Peta ini dibuat berdasarkan :
 1. Shp Rupa Bumi Indonesia Tahun 2016 dari BIG.
 2. Citra Satelit Mosaic Spot 6-7 Tahun 2019 dari BIG.
 3. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penetapan Batas Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara.



PETA PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SINGA KARTA KECAMATAN SANGATTA UTARA

Lampiran Peraturan Bupati Kutai Timur
 Nomor :
 Tanggal :



Datum Horizontal : SRG1 2013
 Elipsoid Referensi : WGS 1984
 Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid : Universal Transverse Mercator (UTM)

- Legenda**
- Titik Kartometrik
 - Jalan Poros
 - Sungai
 - Jalan
 - Sungai Besar
 - Polygon Desa Persiapan Singa Karta
 - Wilayah Administrasi Desa Sangatta Utara

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK


Nama Titik	Koordinat UTM 50N	
	X	Y
TK 1	559571,683	56021,889
TK 2	560045,020	55922,527
TK 3	561364,965	55976,060
TK 4	561870,032	56029,751
TK 5	562564,202	56201,324
TK 6	563144,471	56324,740
TK 7	563478,600	56396,767
TK 8	563646,327	55977,713
TK 9	564264,786	55994,594
TK 10	564262,934	55172,174
TK 11	563003,073	55064,308
TK 12	561314,970	54817,341
TK 13	559348,652	55386,612

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd


ARDIANSYAH SULAIMAN

Peta ini dibuat berdasarkan :
 1. Shp Rupa Bumi Indonesia Tahun 2016 dari BIG.
 2. Citra Satelit Mosaic Spot 6-7 Tahun 2019 dari BIG.
 3. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penetapan Batas Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara.



**PETA PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN
TELUK RAWA
KECAMATAN SANGATTA UTARA**

Lampiran Peraturan Bupati Kutai Timur
 Nomor :
 Tanggal :



Datum Horizontal : SRG 2013
 Elipsoid Referensial : WGS 1984
 Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid : Universal Transverse Mercator (UTM)

- Legenda**
- Titik Kartometrik
 - Jalan Poros
 - Sungai
 - Jalan
 - Sungai Besar
 - Polygon Desa Persiapan Teluk Rawa
 - Wilayah Administrasi Desa Sangatta Utara

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK

Nama Titik	Koordinat UTM 50N	
	X	Y
TK 1	559376,928	56771,407
TK 2	559686,760	56801,357
TK 3	559571,683	56021,889
TK 4	559348,652	55386,612
TK 5	558975,900	54742,435
TK 6	558546,784	55006,064
TK 7	558546,337	56851,382


BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Peta ini dibuat berdasarkan :

1. Shp Rupa Bumi Indonesia Tahun 2016 dari BIG.
2. Citra Satelit Mozaik Spot 6-7 Tahun 2019 dari BIG.
3. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penetapan Batas Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara.




**PETA PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN
SAMBULO MANDIRI
KECAMATAN KALIORANG**

Lampiran Peraturan Bupati Kutai Timur
 Nomor :
 Tanggal :



Datum Horizontal : SRG 2013
 Ellipsoid : WGS 1984
 Sistem Proyeksi Peta : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid : UTM dengan Grid Geografis dan Metrik



- LEGENDA**
- Titik Kartometrik
 - Jalan Poros
 - Jalan
 - Sungai
 - Polygon Desa Persiapan Sambulo Mandiri
 - Wilayah Administrasi Desa Bukit Makmur

DAFTAR KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK

No	Nama Titik Kartometrik	Koordinat UTM	
		X	Y
1	TK 1	579074,215	103148,505
2	TK 2	590916,900	98353,705
3	TK 3	589091,244	96415,014
4	TK 4	588469,155	95190,239
5	TK 5	584491,338	93000,267
6	TK 6	584092,196	93540,251
7	TK 7	581368,241	93275,509
8	TK 8	581923,890	94454,292
9	TK 9	582453,820	99410,973
10	TK 10	580612,596	99410,603
11	TK 11	579725,835	100299,158
12	TK 12	580411,797	100329,522
13	TK 13	580616,140	100502,220
14	TK 14	579079,277	101147,458
15	TK 15	579029,246	101168,463
16	TK 16	578737,242	101291,059

BUPATI KUTAI TIMUR,
 ttd
ARDIANSYAH SULAIMAN

Peta ini dibuat berdasarkan :
 1. SHP Rupa Bumi Indonesia Tahun 2016 dari BIG.
 2. Data Citra Satelit Mosaik SP67 Kaltim 2013 – 2017 Part2 dari BIG.
 3. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penetapan Batas Desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang.